



## PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia  
Phone : (62-21) 460-0086 (hunting). Fax : (62-21) 460-8865, P.O. Box : 1435 JKT 13014  
E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

### **SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS** **PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK**

**NO. 01/DK/IKA/VI/23**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Dewan Komisaris PT Ikapharmindo Putramas, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki alamat terdaftar di Jalan Pulogadung No. 29 ("**Perseroan**"):

1. **Dra. Maudy Ratna Winata**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 3273195305400002, beralamat di Kota Bandung, Jalan Merdeka Nomor 44, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama;
2. **Drs. Titianus Winata**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3171011202350001, beralamat di Kota Bandung, Jalan Merdeka Nomor 44, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris; dan
3. **Susanto Lam**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3172062001671001, beralamat di Apt Gading Greenhill A11/05, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen.

**Bahwa:**

- a. Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit;
- c. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 55/2015 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota komite audit diangkat oleh Dewan Komisaris;
- d. Berdasarkan Pasal 16 ayat 13 dari anggaran dasar Perseroan, dinyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota

*my h.*



## PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia

Phone : (62-21) 460-0086 (hunting). Fax : (62-21) 460-8865. P.O. Box : 1435 JKT 13014

E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

- e. secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris; dan
- f. Semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 13 dari anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga keputusan ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

**DENGAN DEMIKIAN**, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Membentuk Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan selama 3 tahun dari tanggal 1 Juli 2023 sampai 30 Juni 2026, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Susanto Lam  
Anggota : Wan Wan  
R. Bagus Sisnanto

(untuk selanjutnya disebut "**Komite Audit**")

2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, struktur, komposisi, dan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, kode etik, remunerasi, sistem pelaporan kegiatan, ketentuan mengenai penanganan pengaduan, serta evaluasi kinerja Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
5. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.



## PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13920 - Indonesia

Phone : (62-21) 460-0086 (hunting). Fax : (62-21) 460-8865, P.O. Box : 1435 JKT 13014

E-mail : secretary@ikapharmindo.com website : www.ikapharmindo.com

Ditetapkan di : Jakarta Timur

Pada tanggal : 28 Juni 2023

### DEWAN KOMISARIS PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK

Dra. Maudy Ratna Winata

Komisaris Utama

Drs. Titianus Winata

Komisaris



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS

PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Jl. Pulogadung Raya No. 29 Jak - Tim

Tel 4600086 Fax. (021) 4608865

Susanto Lam

Komisaris Independen